


Pencatatan Pengesahann Anak bagi Penduduk OA diwilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. kutipan akta kelahiran; b. fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. fotokopi KK orang tua; dan d. fotokopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas memproses caping akta pengesahan Anak OA dan mengajukan verifikasi dan validasi] C --> D[Menerbitkan caping Kutipan Akta Pengesahan Anak OA] D --> E[Caping Kutipan Akta Pengesahan Anak OA] </pre>
3	Jangka Waktu	2 (dua) hari (2 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Caping Kutipan Akta Pengesahan Anak OA
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Caping Akta Pengesahan Anak OA
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcabilkabcirebon - E-mail : disdukcabil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcabil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/